

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai objek pembangunan dan fokus pemerintah dalam rangka mewujudkan negara yang maju. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberikan kesempatan bagi desa agar menjadi desa yang maju dan mandiri. Berbagai program diupayakan pemerintah demi menunjang pembangunan desa yang bertujuan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang memiliki kekuasaan untuk mengolah dan mengatur kepentingan pemerintah dan masyarakat, hak tradisional, dan atau hak asal usul yang mendapat pengakuan dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Aziz, 2016).

Desa menjadi prioritas pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program dana desa sebagai bentuk implementasi dari undang-undang tersebut. Guna kepentingan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah menyalurkan dana dari APBN yang disalurkan melalui APBD kabupaten/kota yang disebut sebagai dana desa. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tujuan dari adanya program dana desa diantaranya: 1) Meningkatkan pelayanan publik di desa; 2) Mengentaskan kemiskinan; 3) Memajukan perekonomian desa; 4). Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa; dan 5). Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Buku Saku Dana Desa, 2017).

Undang-undang desa dijadikan sebagai tumpuan dalam infrastruktur dan memajukan kesejahteraan rakyat. Kewenangan tersebut untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 asas yakni sebagai berikut : rekognisi, kebersamaan, subsidiaritas, keberagaman, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan (Buku Saku Dana Desa, 2017).

Adanya undang-undang yang mengatur tentang desa dapat menjadi solusi bagi pemerintahan desa agar dapat mengatasi permasalahan yang ada di desa. Permasalahan yang terjadi pada masyarakat desa umumnya berkaitan dengan masalah kemiskinan, ketersediaan infrastruktur dan akses pelayanan publik. Hal ini terkait dengan masyarakat desa yang pada umumnya berhubungan dengan karakteristik desa itu sendiri, sehingga dengan adanya program dana desa diharapkan dapat meminimalisasi atau mengurangi permasalahan yang terjadi pada masyarakat desa melalui pengelolaan pendapatan dana desa dengan bijak.

Kewenangan desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa semakin kuat dengan adanya undang-undang desa. Desa mendapat sumber pendapatan guna menunjang kewenangan tersebut, desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan.

Adanya sumber pendapatan bagi desa, mengharuskan pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola pendapatan tersebut dengan sebaik mungkin. Hal

ini diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa terdiri dari serangkaian kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tujuan dari adanya pengelolaan keuangan desa yakni tercapainya tujuan utama dari program pemerintah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan yang dikelola menurut dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beribukotakan Sungailiat. Kabupaten Bangka sebagai penerima program dana desa sejak tahun 2015. Dana desa yang diterima tersebar di 8 (delapan) kecamatan yaitu: (1). Kecamatan Bakam, (2). Kecamatan Belinyu, (3). Kecamatan Mendo Barat, (4). Kecamatan Merawang, (5). Kecamatan Pemali, (6). Kecamatan Puding Besar, (7). Kecamatan Riau Silip, dan (8). Kecamatan Sungailiat, dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak 18 kelurahan dan 62 desa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, 2018).

Rincian dana desa yang diterima yakni sebagai berikut:

Tabel I.1 Rincian Pendapatan Dana Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Jumlah Dana Desa (dalam Milyar Rupiah)
2015	91.927.560
2016	206.293.612
2017	261.661.679
2018	264.571.725

Sumber: Buku Saku Dana Desa, 2017

Berdasarkan Tabel I.1, jumlah dana desa yang diterima Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun dari persentase mengalami penurunan yakni dari tahun 2015-2016 persentase sebesar 124%, tahun 2016-2017 sebesar 26,8% dan tahun 2017-2018 sebesar 1,11%.

Berikut rincian pendapatan dana desa per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015-2018.

Tabel I.2 Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Jumlah Dana Desa (dalam Milyar Rupiah)			
		2015	2016	2017	2018
Kab. Belitung	42	12.892.222	28.936.275	36.381.965	38.571.725
Kab. Bangka	62	18.136.526	40.696.985	51.955.343	51.742.236
Kab. Bangka Barat	60	17.494.100	39.254.113	49.947.647	48.509.328
Kab. Bangka Tengah	56	16.429.343	36.870.181	46.833.209	47.422.068
Kab. Bangka Selatan	50	14.901.133	33.436.993	42.454.691	42.476.581
Kab. Belitung Timur	39	12.074.236	27.099.065	34.088.724	35.607.842
Total	309	91.927.560	206.661.679	261.661.679	264.571.725

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>, 2017

Berdasarkan Tabel I.2, rata-rata pendapatan dana desa di Kabupaten Belitung sebesar Rp. 29.195.546,75 per tahun, Kabupaten Bangka sebesar Rp. 40.632.772,5 per tahun, Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp. 38.801.297 per tahun, Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp. 36.888.700,25 per tahun, Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp. 33.317.349,5 dan Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp. 27.217.466,75 per tahun. Kabupaten Bangka mendapat dana

desa terbanyak dari kabupaten lainnya. Rata-rata total pendapatan dana desa sebesar Rp. 206.205.660,8 per tahun.

Berikut rincian pendapatan dana desa per kecamatan di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel I.3 Rincian Dana Desa Per Kecamatan di Kabupaten Bangka

Kecamatan	Jumlah Desa	Pendapatan Dana Desa (dalam Milyar Rupiah)
Sungailiat	1	838.867.813,08
Bakam	9	6.071.038.760
Belinyu	5	12.918.582.137
Mendo Barat	15	7.286.751.843
Merawang	10	3.948.844.685
Pemali	6	3.953.488.253
Puding Besar	7	2.945.943.113
Riau Silip	9	4.802.318.757
Total	62	

Sumber: Dinsos Pemdes Kabupaten Bangka, 2019

Berdasarkan Tabel I.3, kecamatan yang paling sedikit menerima dana desa adalah Kecamatan Sungailiat yakni sebesar Rp. 838.867.813,08 hal ini dikarenakan di Kecamatan Sungailiat hanya terdapat 1 (satu) desa. Kecamatan yang paling banyak mendapat dana desa adalah Kecamatan Belinyu yakni sebesar Rp. 12.918.582.137. Rata-rata pendapatan dana desa yang diterima per kecamatan di Kabupaten Bangka yakni sebesar Rp. 5.345.729.420.

Berikut rincian pendapatan dana desa per desa di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 - 2018

Tabel I.4 Rincian Dana Desa Per Desa di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka pada tahun 2015 – 2018

Desa	Dana Desa (dalam Jutaan Rupiah)			
	2015	2016	2017	2018
Kace	305,864,819.00	697,794,267.77	876,212,702.02	1,092,360,500.00
Labuh Air Pandan	293,691,009.00	660,022,017.02	796,668,754.25	779,916,500.00
Paya Benua	322,327,124.00	748,872,631.70	829,239,124.62	926,670,000.00
Mendo	300,527,261.00		832,857,329.11	1,030,642,500.00
Kemuja	314,846,802.00	725,718,937.19	940,947,029.57	934,293,500.00
Zed	288,859,421.00	645,030,620.32	895,328,389.32	1,089,629,000.00
Rukam	294,431,391.00	662,319,232.53	788,751,140.14	763,091,500.00
Air Buluh	288,716,748.00	644,588,143.70	795,211,410.00	161,800,000.00
Air Duren	280,468,246.00	618,995,129.21	794,377,570.25	730,557,000.00
Cengkong Abang	303,612,305.00	690,805,285.95	809,109,697.00	845,751,500.00
Kace Timur	283,929,459.00	629,734,395.92	827,511,122.22	750,207,500.00
Penagan	312,970,876.00	719,842,563.10	877,006,096.50	954,814,494.60
Petaling Banjar	288,615,315.00	644,273,411.48	807,096,264.24	768,961,000.00
Kota Kapur	299,858,404.00	679,157,881.59	822,407,969.05	877,294,000.00
Petaling	290,572,768.00	650,346,901.64	815,578,302.80	809,555,500.00

Sumber: Dinsos Pemdes Kabupaten Bangka, 2019

Berdasarkan Tabel I.4, desa yang menerima dana desa paling banyak selama 2 tahun terakhir yaitu Desa Zed dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp. 813.413.017, sedangkan desa yang mendapat dana paling sedikit selama 2 tahun terakhir yakni Desa Mendo dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp. 515.321.250. Rata-rata pendapatan setiap desa dalam 2 tahun terakhir adalah sebesar Rp. 678.535.864,5.

Dana yang telah didapatkan tersebut harus dikelola dengan baik oleh desa sesuai pedoman yang berlaku yakni Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Semua proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

diimplementasikan sesuai prosedur yang berlaku dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Berdasarkan pengelolaan tersebut, antara perencanaan dengan hasil yang dicapai haruslah efektif. Suatu program dikatakan efektif apabila sudah tercapai tujuan yang diharapkan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi output yang menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan (Mahmudi, 2015).

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010) efektivitas berhubungan dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas terdiri dari *output* dan tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut, efektivitas yang terkait pengelolaan dana dari program dana desa yang sudah berjalan sejak tahun 2015 secara umum sudah efektif. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan RI yang mengungkapkan bahwa dana desa bermanfaat untuk masyarakat, membuka kesempatan bagi desa untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai efektivitas dana desa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pandawa (2017) menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan program Gerakan Desa Membangun dan dana desa dalam membangun kebutuhan desa mendapat perhatian ekstra dari pemerintahan terkait, terutama dalam pengolahan keuangan, sehingga fokus pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara efektif. Selain itu, hasil penelitian Atmojo (2017) menyatakan bahwa pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa dikatakan efektif untuk mengembangkan potensi ekonomi yang terdapat pada desa.

Didukung penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2017) mengungkapkan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang didapat dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2016) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian yang bervariasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti seberapa efektif pengelolaan keuangan dana desa khususnya di desa-desa yang ada di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang sudah berjalan selama 4 tahun mulai dari tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Selain itu, penelitian tentang efektivitas pengelolaan keuangan dana desa masih belum banyak dilakukan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2015-2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa efektif pengelolaan keuangan dana desa dilihat dari sisi pengelolaan di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka ?
2. Seberapa efektif penggunaan dana desa di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka ?
3. Apa saja kendala dalam pengelolaan keuangan dana desa Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka ?
4. Bagaimana persepsi masyarakat tentang efektivitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisa bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan dana desa. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu terbatas pada sisi pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi dana desa dengan pengukuran tingkat efektivitas tentang pengelolaan keuangan dana desa selama 4 tahun dari tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta persepsi masyarakat mengenai penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis seberapa efektif pengelolaan keuangan dana desa dilihat dari sisi pengelolaan keuangan desa berdasarkan dengan pengukuran tingkat efektivitas di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk menganalisis seberapa efektif penggunaan dana desa di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan keuangan dana desa Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.
4. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka ?

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang efektivitas pengelolaan dana desa. Selain itu dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi pengambil keputusan pemerintahan desa untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melakukan peningkatan efektivitas pengelolaan dana desa.

3. Manfaat Kebijakan

Sebagai sumber informasi dan kajian untuk menentukan langkah-langkah kebijakan yang lebih baik oleh pemerintah desa dan dapat meninjau kembali baik kelemahan maupun kekurangan dalam manajemen atau pengelolaan dana. Terutama pada pemerintah desa yang menyangkut dana desa sehingga dimasa yang akan datang desa akan menjadi lebih maju.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II ini menjelaskan tentang manajemen keuangan, desa, dana desa, pengelolaan keuangan desa, persepsi, efektivitas, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil deskriptif, hasil analisa data dan pembahasan hasil.

BAB V PENUTUP

BAB V ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.

